



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kondisi saat ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu peninjauan tarif retribusi;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, besaran tarif retribusi dapat di tinjau kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2012 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 1

Mengubah besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------------------|
| a. Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya | Rp. 3.000,-/sekali parkir. |
| b. Sepeda motor | Rp. 2.000,-/sekali parkir. |

Pasal 2

Tata Cara Pengelolaan dan Penataan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengacu dan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2012.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo

pada tanggal 20 - 12 - 2017



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 20 - 12 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR ...40